

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam negara seperti organisasi kekuasaan, desentralisasi merupakan salah satu bentuk pelimpahan atau pembagian wewenang (kekuasaan) antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemerintah daerah). Pengertian pemerintah daerah dapat memiliki arti ganda yaitu pemerintahan daerah dan pemerintah negara berdasarkan asas dekonsentrasi, dan pemerintahan daerah mandiri/otonom, desentralisasi mengarah pada pelimpahan kekuasaan. Kebijakan desentralisasi harus selalu dipadukan dengan tujuan untuk mendemokratisasi pemerintahan, memperkuat integrasi nasional, memberdayakan masyarakat lokal, menghargai keragaman, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Ratna, 2022).

Sebagaimana yang disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani pada Sosialisasi UU 1/ 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) dengan adanya UU HKPD 1/2022, pemerintah diharapkan mampu menyelesaikan tantangan desentralisasi dan mewujudkan alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien melalui HKPD yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan guna mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat serta menjadi bagian dari agenda reformasi di bidang fiskal dan struktural untuk mencapai Indonesia Maju 2045. Dengan begitu, desentralisasi fiskal diatur pemerintah daerah dalam kewenangannya mengatur keuangan daerah termasuk pemungutan pajak (djkn.kemenkeu.id, 2022).

Menurut pasal 23 (Undang-Undang Dasar 1945, 1945) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah perwujudan dan pengimplementasian pengelolaan keuangan negara dengan penetapan setiap tahunnya secara terbuka dan bertujuan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakatnya. (Peraturan Menteri Keuangan Nomor (277/PMK.05/2014,2014) menyebutkan bahwa setiap kementerian dan Lembaga termasuk satuan kerja harus melaksanakan proses penganggaran sebagai bagian dalam pengelolaan keuangan negara. Setiap satuan kerja harus mampu melaksanakan kegiatan berdasarkan anggaran yang telah diberikan sebagai bentuk tanggung jawab kepada negara.

Penyerapan anggaran merupakan salah satu indikator kinerja keberhasilan pelaksanaan anggaran pada satuan kerja pengguna APBN disamping indikator yang lain. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 4 tahun 2021 tentang Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran tahun 2021. Penyerapan anggaran dapat didefinisikan sebagai kemampuan unit pengeluaran (satuan kerja) pemerintah untuk memanfaatkan anggaran yang telah ditentukan untuk mencapai output yang direncanakan secara tepat waktu (Widyaningrum,2017). Sedangkan Sofyani (2018) menyatakan, Penyerapan anggaran selanjutnya dapat dipergunakan sebagai alat pengendali dan strategi penerapan anggaran yang mengarah pada peningkatan kinerja instansi pemerintah. Rahim (2018) menyatakan penyerapan anggaran merupakan realisasi dari pelaksanaan anggaran yang merupakan capaian dari estimasi anggaran selama periode tertentu. Dalam praktek pengelolaan APBN penyerapan anggaran merupakan angka persentase yang diperoleh dari pembagian

belanja yang telah direlalisasikan dengan pagu anggaran yang tersedia. Sebagaimana tertuang dalam Perdirjen perbendaharaan No.4 tahun 2021. Indikator penyerapan anggaran menunjukkan efektivitas pelaksanaan anggaran satuan kerja. Satuan kerja dapat dikatakan melaksanakan anggaran secara efektif apabila pencapaian output terpenuhi dengan target penyerapan yang ditetapkan. Adapun target penyerapan anggaran satuan kerja terbagi dalam setiap triwulan dengan perincian sebagai berikut: Triwulan I sebesar 15% Triwulan II sebesar 40% Triwulan III sebesar 60% Triwulan IV sebesar 90%. Perdirjen perbendaharaan No.4 tahun 2021 (Habibi, 2021).

Fenomena permasalahan penyerapan anggaran yang tidak baik di Indonesia diantaranya yaitu masih ada beberapa kendala seperti rendahnya tingkat penyerapan anggaran dan permasalahan anggaran yang melebihi target/pagu, sehingga tujuan yang diharapkan oleh Pemerintah Pusat ataupun masyarakat tidak mencapai hasil yang optimal. Salah satu contohnya yang terjadi di lingkungan satuan kerja. Pemerintah di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) DKI Jakarta dengan menumpuknya realisasi anggaran di akhir tahun khususnya di kuartal akhir. Proses penyerapan yang kurang optimal di awal hingga pertengahan tahun menimbulkan deviasi target penyerapan anggaran di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta IV belum sesuai dengan target penyerapan anggaran yang disusun. Faktor lain yang menyebabkan adanya deviasi penyerapan anggaran adalah adanya revisi anggaran seperti relokasi anggaran wabah pandemi Corona Virus Disease 19 (Covid-19) Ramdany (2022). Permasalahan penyerapan anggaran selanjutnya terjadi pada Institut Agama Islam

Negeri Bone dimana realisasi anggaran yang tersedia melebihi anggaran yang tersedia, hal ini disebabkan karena bergantung pada basis penyerapan anggaran dimana anggaran harus terserap sebanyak-banyaknya dapat menunjukkan kinerja yang baik padahal tidak dengan melebihi anggaran yang ada akibatnya anggaran menjadi minus. Hal ini disebabkan oleh mekanisme belanja yang disusun tidak efisien sehingga proses belanja tidak terkendali Habibi (2021).

Sementara itu Fenomena yang terjadi pada Kementerian Keuangan Sumatera Selatan Pada APBN 2022, yaitu dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang termasuk sumber pendapatan negara antara lain pajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan hibah. Nantinya, dana dari pendapatan negara tersebut akan dialokasikan untuk pembangunan dan belanja negara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku yang terdiri dari anggaran belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah, untuk belanja pemerintah pusat terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, pembayaran bunga utang, subsidi, belanja hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain. Terkait Realisasi Belanja hal ini berhubungan erat dengan penyerapan anggaran yang telah tercantum dalam Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RKAKL) yang telah disusun sedemikian rupa sehingga tugas pokok dan fungsi kementerian/lembaga dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Berdasarkan data perkembangan anggaran serta realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang diperoleh selama kurun waktu tahun anggaran 2019 - 2022 pada Kementerian Keuangan Negara Sumatera Selatan baik itu jenis belanja pegawai, belanja barang, belanja

modal dan belanja lain-lainya yang secara total dapat dilihat dari tabel 1 di bawah ini :

**Tabel 1**  
**Realisasi Penyerapan Anggaran APBN**  
**Kementerian Keuangan Provinsi Sumatera Selatan**  
**Periode 2019-2022**

<b>TAHUN</b>	<b>PAGU ANGGARAN (Milliar)</b>	<b>REALISASI BELANJA (Milliar)</b>	<b>PERSENTASE (%)</b>
<b>2019</b>	<b>49.119</b>	<b>46.428</b>	<b>94,52%</b>
<b>2020</b>	<b>42.886</b>	<b>42.015</b>	<b>97,97%</b>
<b>2021</b>	<b>41.260</b>	<b>44.051</b>	<b>106,76%</b>
<b>2022</b>	<b>40.341</b>	<b>40.325</b>	<b>100,03%</b>

(Sumber : Kemenkeu 2022, Laporan Kebijakan Fiskal Kanwil Sumatera Selatan [djpb.kemenkeu.go.id](http://djpb.kemenkeu.go.id)).

Melihat data dari tabel 1 diatas Fenomena Penyerapan Anggaran pada Kementerian Keuangan Provinsi Sumatera Selatan yaitu terdapat realisasi yang melebihi dari pagu/target anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. PAGU adalah batas pengeluaran tertinggi dari target yang telah ditentukan dan jika realisasi melebihi dari target tentunya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang merupakan indikator pembangunan ekonomi. Adanya penilaian ke tidak efektifan tersebut mungkin disebabkan karena masih bergantung pada basis penyerapan anggaran, dimana anggaran harus terserap sebanyak-banyaknya. Jika serapan anggaran tinggi diasumsikan bahwa hal itu mengindikasikan kinerja yang tinggi pula padahal belum tentu demikian. Selama kurun waktu 4 (empat) tahun realisasi belanja pada

Kementerian Keuangan Negara Provinsi Sumatera Selatan dapat dikategorikan tidak efektif hal ini disebabkan karena selama kurun waktu 2021 dan 2022 tersebut terdapat serapan anggaran yang melebihi pagu/anggaran yang tersedia sehingga terjadi pagu/anggaran minus (Sumber : Kemenkeu, 2022 Laporan Kebijakan Fiskal Kanwil Sumatera Selatan [djp.kemenkeu.go.id](http://djp.kemenkeu.go.id)). Melihat dari data tersebut, mengindikasikan adanya kendala dalam penyerapan anggaran pada Kementerian Keuangan Provinsi Sumatera Selatan yang mungkin berdampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap capaian kinerja, sehingga perlu dikaji oleh faktor-faktor yang menyebabkan serapan anggaran yang melebihi pagu/anggaran.

Beberapa faktor dinyatakan sebagai penyebab dari pengaruh penyerapan anggaran, salah satunya yaitu Perencanaan Anggaran yang merupakan unsur penting di dalam organisasi. Perencanaan menentukan semua aktivitas yang diperlukan dan akan dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Hal yang terindikasi pada Kementerian Keuangan Provinsi Sumatera dalam kendala perencanaan anggaran yaitu ditemukan keterlambatan dalam membuat laporan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) yang dipersiapkan untuk anggaran tahun berikutnya. Untuk merealisasikan perencanaan tersebut dibutuhkan anggaran. Anggaran digunakan untuk memutuskan prioritas-prioritas dan kebutuhan keuangan. Studi sebelumnya membuktikan bahwa perencanaan anggaran memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran (Sanjaya, Arza, & Setiawan, 2018). Dan pada (Ramadhani & Setiawan, 2019) membuktikan bahwa perencanaan anggaran berpengaruh positif terhadap

penyerapan anggaran, apabila kebutuhan politik terpenuhi maka penyerapan anggaran akan lebih mudah dicapai.

Faktor selanjutnya yang berpengaruh terhadap penyerapan anggaran adalah Pencatatan Administrasi, Administrasi dapat berjalan dengan satu atau banyak orang terlibat di dalamnya. Administrasi dalam penyerapan anggaran berperan sangat penting mulai dari proses perencanaan sampai dengan penyerapan anggaran (Ramdany, 2022). Hal yang terindikasi terhadap pencatatan administrasi pada Kementerian Keuangan Provinsi Sumatera yaitu ditemukan kurangnya relevansi informasi yang harus memberikan gambaran yang jelas tentang alokasi dana serta realisasi program. Sementara hal lainnya, menurut hasil penelitian Ramdany (2022) pencatatan administrasi di lingkungan Kanwil DJKN DKI Jakarta tidak mempengaruhi penyerapan anggaran dikarenakan telah memadai dan lengkapnya peraturan yang diterbitkan di lingkungan Kanwil Direktorat Jenderal Keuangan Negara DKI Jakarta. Sedangkan hasil penelitian lainnya mengatakan bahwa faktor pencatatan Administrasi merupakan faktor yang mempengaruhi Penyerapan Anggaran (Maramis, 2022).

Hal lainnya yang mempengaruhi kinerja penyerapan anggaran pemerintah adalah pemanfaatan teknologi informasi. Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah yang merupakan pengganti dari PP No. 11 Tahun 2001. Keterkaitan dengan penyerapan anggaran terhadap teknologi informasi yaitu manfaat yang ditawarkan oleh suatu teknologi informasi yaitu kecepatan pemrosesan transaksi dan

penyiapan laporan, keakuratan perhitungan, penyimpanan data dalam jumlah besar (Mantiri, 2018). Sementara itu, hal yang terindikasi pada teknologi informasi terhadap penyerapan anggaran pada Kementerian Keuangan Sumatera Selatan yaitu Aksesibilitas dan Usability masih kurang memadai dikarenakan kurangnya kemudahan akses penggunaan jaringan. Pada penelitian Pongsilurang (2022) Teknologi Informasi, berpengaruh signifikan terhadap Penyerapan Anggaran pada Bappeda Kabupaten Toraja. Hasil yang ditunjukkan karena pemanfaatan teknologi informasi dapat membantu proses penyiapan laporan anggaran lebih mudah dan praktis serta mudah diakses melalui aplikasi, salah satunya adalah Sistem Informasi Elektronik dan Evaluasi E-monev. Sedangkan hasil penelitian lainnya menunjukkan teknologi Informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Anggaran Universitas Sam Ratulangi (Ruddy Mantiri, 2018). Namun pada penelitian (I Wayan Sukarta , 2017) yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh pada efektifitas pengelolaan anggaran pada Universitas Udayana.

Faktor selanjutnya yang dapat mempengaruhi tingkat penyerapan anggaran adalah Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM). Hal ini terlihat dari bagaimana manusia sebagai tenaga kerja menggunakan potensi fisik dan psikis yang ia miliki secara maksimal dalam mencapai tujuan organisasi (lembaga). Kinerja organisasi akan terlihat buruk jika organisasi tersebut tidak mampu menyerap anggaran secara optimal. Sementara itu, kendala yang terindikasi pada variabel sumberdaya manusia pada Kementerian Keuangan Provinsi Sumatera Selatan adalah minimnya partisipasi pelatihan kinerja seperti bimbingan teknis (BIMTEK) guna memperluas



ilmu pengetahuan yang dilaksanakan oleh program pemerintah. Hasil penelitian Ani (2020) menemukan bahwa sumberdaya manusia yang kompeten berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran Pemerintah Kota Depok. Begitu juga dengan hasil penelitian Oktaliza (2020), kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap penyerapan anggaran belanja. Pengaruh positif ini menunjukkan bahwa semakin baik kualitas sumber daya manusia yang dimiliki organisasi maka akan mempermudah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Selanjutnya, variabel terakhir dari penelitian ini adalah Komitmen Organisasi. Menurut Abdullah (2019), Komitmen Organisasi digambarkan seorang karyawan merasa memiliki perusahaan Pegawai yang berkomitmen terhadap pencapaian tujuan akan mampu berusaha keras untuk mencapainya, menempatkan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadinya dan mendukung sepenuhnya nilai dan sasaran yang ingin dicapai oleh organisasi. Tujuan yang ingin dicapai adalah salah satunya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu dibutuhkan penyerapan anggaran yang baik untuk pelaksanaannya (Yanuriza, 2019). Sementara itu, hal yang terindikasi pada komitmen organisasi di Kementerian Keuangan Sumatera Selatan yaitu minimnya kesadaran karyawan untuk meningkatkan pengembangan karir dan peluang pertumbuhan dikarenakan telah merasa cukup di zona nyaman nya. Hasil penelitian sebelumnya yaitu pada Satker Jajaran Polda Riau menyatakan komitmen organisasi berpengaruh signifikan karena pegawai lebih mementingkan kepentingan organisasi dari pada kepentingan pribadi. Hal ini mampu mendorong pegawai untuk mencapai target anggaran sesuai

dengan sasaran yang ingin dicapai oleh organisasi sehingga akan berimplikasi pada pencapaian serapan anggaran (Yanuriza, 2019).

Pada penelitian ini, penulis mengacu pada penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya yaitu penelitian terdahulu yang salah satunya dilakukan oleh Yanuriza (2019), tentang Pengaruh Perencanaan Anggaran, Pencatatan Administrasi, Sumberdaya Manusia, Komitmen Organisasi dan Lingkungan Birokrasi terhadap Penyerapan Anggaran PNBK kegiatan pengamanan objek vital pada satker jajaran Polda Riau. Dari penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa variabel perencanaan anggaran, pencatatan administrasi, sumber daya manusia, komitmen organisasi berpengaruh terhadap penyerapan anggaran. Sedangkan pada variabel lingkungan birokrasi tidak mempengaruhi penyerapan anggaran. Kemudian, penulis juga mengkombinasikan penelitian ini dengan penelitian lainnya yaitu pada penelitian yang dilakukan oleh Pongsilurang (2022), dimana penulis memasukan Teknologi Informasi sebagai variabel kombinasi. Dan pada penelitian Pongsilurang (2022) diperoleh bahwa Perencanaan Anggaran berpengaruh signifikan terhadap Penyerapan Anggaran pada Bappeda Kabupaten Toraja. Serta menurut pembuktian hasil penelitian lainnya yaitu yang dilakukan oleh (Ramdany, 2022) adalah Dokumen perencanaan anggaran, pencatatan administrasi, kualitas sumber daya, dan dokumen pengadaan tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap penyerapan anggaran. Nah, perbedaan penelitian inilah yang membuat penulis tertarik meneliti laporan ini dikarenakan terdapat perbedaan dengan penelitian terdahulu. Selain perbedaan yang terletak pada objeknya yaitu penyerapan anggaran pada Kementerian Keuangan Provinsi Sumatera Selatan serta Variabel

yang terdapat didalam penelitian ini mencakup kombinasi lengkap dari penelitian-penelitian sebelumnya.

Kementerian Keuangan Provinsi pemerintah Sumatera Selatan dipilih karena menarik untuk dibahas terutama dari sisi penyerapan anggaran. Keuangan negara ini menyangkut perekonomian negara serta mempunyai dampak yang besar terhadap masyarakat Indonesia mengingat Kementerian Keuangan adalah Instansi Negara tertinggi dari pengelolaan keuangan di Indonesia yang langsung terkoneksi dengan pusat dan juga peneliti merasa perlu untuk mengetahui seberapa besar kebijakan anggaran yang dilakukan sampai dengan saat ini untuk memajukan negara Republik Indonesia, serta memberantas kendala yang menyebabkan penyerapan anggaran yang tidak efektif, terutama pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Berdasarkan uraian diatas dalam penulisan ini maka penulis tertarik untuk mengambil judul **“Pengaruh Perencanaan Anggaran, Pencatatan Administrasi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sumberdaya Manusia dan Komitmen Organisasi terhadap Penyerapan Anggaran APBN pada Kementerian Keuangan Provinsi Sumatera Selatan”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Penelitian ini membahas tentang Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Pada Kementerian Keuangan Provinsi Sumatera Selatan dengan menggunakan variable dependent yaitu perencanaan anggaran, pencatatan administrasi, pemanfaatan teknologi informasi, sumberdaya manusia dan

komitmen organisasi. Kelima variable ini akan diuji hubungannya dengan pengaruh terhadap penyerapan anggaran.

Berdasarkan uraian tersebut maka penelitian ini memiliki rumusan sebagai berikut :

1. Apakah Perencanaan Anggaran berpengaruh terhadap Penyerapan Anggaran?
2. Apakah Pencatatan Administrasi berpengaruh terhadap Penyerapan Anggaran?
3. Apakah Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Penyerapan Anggaran?
4. Apakah Sumberdaya Manusia berpengaruh terhadap Penyerapan Anggaran?
5. Apakah Komitmen Organisasi berpengaruh terhadap Penyerapan Anggaran?

### **1.3 Ruang Lingkup Penelitian**

Agar pembahasan tidak menyimpang dari permasalahan yang ada maka dalam penulisan penelitian ini membahas tentang Pengaruh Perencanaan Anggaran, Pencatatan Administrasi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sumberdaya Manusia dan Komitmen Organisasi terhadap Penyerapan Anggaran pada Kementerian Keuangan Provinsi Sumatera Selatan.

### **1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh Perencanaan Anggaran terhadap Penyerapan Anggaran.

2. Untuk mengetahui pengaruh Pencatatan Administrasi terhadap Penyerapan Anggaran.
3. Untuk mengetahui pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Penyerapan Anggaran.
4. Untuk mengetahui pengaruh Pemanfaatan Sumberdaya Manusia terhadap Penyerapan Anggaran.
5. Untuk mengetahui pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Penyerapan Anggaran.

#### **1.4.2 Manfaat Penelitian**

Sesuai dengan pokok pembahasan maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Sebagai pengembangan teori dan pengetahuan di bidang manajemen keuangan diharapkan dapat memberikan manfaat dan pengembangan ilmu yang berkaitan dengan Perencanaan Anggaran, Pencatatan Administrasi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sumberdaya Manusia dan Komitmen Organisasi Terhadap Penyerapan Anggaran Pada Kementerian Keuangan Provinsi Sumatera Selatan.

2. Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah

Bagi Pemerintah dan Instansi yang bersangkutan , diharapkan lebih mengoptimalkan pengelolaan anggaran negara dalam penyelenggaraan APBN.

## 2. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan mengenai hal yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran negara dan sebagai bekal untuk menulis penelitian selanjutnya.

## 3. Bagi Penulis Selanjutnya

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber referensi dan informasi bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang akan mengambil judul dan topik mengenai Pengaruh Perencanaan Anggaran, Pencatatan Administrasi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sumberdaya Alam dan Komitmen Organisasi Terhadap Penyerapan Anggaran pada Kementerian Keuangan Negara Provinsi Sumatera Selatan.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Tujuan dari penulisan sistematis ini adalah untuk memberikan gambaran yang sistematis secara langsung serta untuk memudahkan pemahaman terhadap permasalahan yang diangkat dalam proposal ini sehingga penulisan dapat diuraikan dalam beberapa bab sebagai berikut ini :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan awal penulisan dari penelitian, diimana secara umum menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, ruang

lingkup masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

## **BAB II      TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menguraikan tentang landasan teori yang merupakan penjabaran dari kerangka yang berkaitan dengan Pengaruh Perencanaan Anggaran, Pencatatan Administrasi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sumberdaya Manusia dan Komitmen Organisasi terhadap Penyerapan Anggaran pada Kementerian Keuangan Provinsi Sumatera Selatan, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan pengembangan hipotesis.

## **BAB III     METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang metodologi penelitian yang menjelaskan bagaimana penelitian dilakukan dengan menguraikan objek penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, variabel penelitian dan definisi operasional variabel, pendekatan penelitian, dan metode analisis data.

## **BAB IV     HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menjelaskan tentang uraian hasil dan pembahasan yang terdiri dari analisis data, perhitungan statistik dan pembahasan hasil penelitian.

## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan yang dibuat pada bab sebelumnya dan saran untuk masalah utama yang dibahas dalam penelitian.

